



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.141/M.PPN/HK/10/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA BERSAMA (*CO-CHAIR*) INDONESIA P4G (*PARTNERING FOR GREEN
GROWTH AND THE GLOBAL GOALS 2030*) NATIONAL PLATFORM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung, mensinkronisasikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan program kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia, serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Perjanjian Paris, perlu dilakukan Koordinasi Strategis Kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku perwakilan negara Republik Indonesia dalam Anggota Dewan (*Board Member*) P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Ketua Bersama (*Co-Chair*) Indonesia P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) National Platform;
 - d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Ketua Bersama (*Co-Chair*) Indonesia P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) National Platform;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA BERSAMA (*CO-CHAIR*) INDONESIA P4G (*PARTNERING FOR GREEN GROWTH AND THE GLOBAL GOALS 2030*) NATIONAL PLATFORM.

PERTAMA : Menetapkan Ketua Bersama (*Co-Chair*) Indonesia P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) National Platform,

dengan ...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indonesia P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) National Platform terdiri atas Ketua Bersama (*Co-Chair*) dari pihak pemerintah, pihak korporasi, dan pihak komunitas, serta masing-masing Tim Pelaksana.
- KETIGA : Ketua Bersama (*Co-Chair*) dari pihak pemerintah (*Government Co-Chair*) bertugas:
- a. melakukan koordinasi komunikasi antar Ketua Bersama (*Co-Chair*);
 - b. menyusun masukan kepada Anggota Dewan perwakilan negara Republik Indonesia untuk disampaikan dalam pertemuan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
 - c. memberikan masukan dalam proses pemilihan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
 - d. menghubungkan kemitraan dengan instansi/unit terkait di lingkup pemerintahan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melakukan koordinasi dengan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) terkait dengan pemantauan dan evaluasi kemajuan kegiatan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia;
 - f. mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil pemantauan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus bersama-sama dengan Ketua Bersama (*Co-Chair*) lainnya;
 - g. melakukan komunikasi tindak lanjut atas hasil pemantauan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan kewenangan pemerintah;
 - h. melakukan komunikasi dan promosi capaian dari kemitraan-kemitraan yang berpeluang untuk diperluas implementasinya.
- KEEMPAT : Ketua Bersama (*Co-Chair*) dari pihak korporasi (*Corporate Co-Chair*) bertugas:
- a. menyusun masukan kepada Anggota Dewan perwakilan negara Republik Indonesia untuk disampaikan dalam pertemuan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);

b. memberikan ...

- b. memberikan masukan dalam proses pemilihan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
- c. menghubungkan kemitraan dengan badan usaha atau asosiasi terkait di lingkup korporasi sesuai dengan kebutuhan;
- d. melakukan komunikasi tindak lanjut atas hasil pemantauan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan lingkup korporasi;
- e. melakukan komunikasi dan promosi capaian dan kemitraan-kemitraan yang berpeluang untuk diperluas implementasinya.

KELIMA : Ketua Bersama dari Pihak Komunitas (*Civil Society Co-Chair*) bertugas:

- a. menyusun masukan kepada Anggota Dewan perwakilan negara Republik Indonesia untuk disampaikan dalam pertemuan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
- b. memberikan masukan dalam proses pemilihan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*);
- c. menghubungkan kemitraan dengan asosiasi, organisasi, atau komunitas terkait sesuai dengan kebutuhan;
- d. melakukan komunikasi tindak lanjut atas hasil pemantauan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan lingkup komunitas;
- e. melakukan komunikasi dan promosi capaian dari kemitraan-kemitraan yang berpeluang untuk diperluas implementasinya.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:

- a. mewakili Ketua Bersama (*Co-Chair*) masing-masing dalam pembahasan teknis terkait kegiatan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia;
- b. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan *Indonesia P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) National Platform*;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan kegiatan kemitraan P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di Indonesia; dan

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Bersama (*Co-Chair*) masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.141/M.PPN/HK/10/2022
TANGGAL 19 OKTOBER 2022

SUSUNAN PARA KETUA BERSAMA (*CO-CHAIR*)
INDONESIA P4G (*PARTNERING FOR GREEN GROWTH AND THE GLOBAL GOALS 2030*)
NATIONAL PLATFORM

- A. ANGGOTA DEWAN P4G PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PARA KETUA BERSAMA
- Ketua Bersama dari Pihak Pemerintah (*Government Co-Chair*) : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua Bersama dari Pihak Korporasi (*Corporate Co-Chair*) : Shinta Widjaja Kamdani.
- Ketua Bersama dari Pihak Komunitas (*Civil Society Co-Chair*) : Tri Mumpuni.
- C. TIM PELAKSANA
- Pihak Pemerintah : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak Korporasi : ...

- Pihak Korporasi : Direktur Eksekutif IBCSD (*The Indonesia Business Council for Sustainable Development*).
- Pihak Komunitas : Direktur Eksekutif IBEKA (Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

